



## PUTUSAN

Nomor 07-06-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi;**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya;  
Alamat Kantor : JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;  
Nomor telepon/HP : 08129099111, 08118114285, 0818433604  
Nomor Faksimili : (021) 3140946  
Email : [soaldwi@yahoo.com](mailto:soaldwi@yahoo.com)
2. Nama : **Ahmad Muzani;**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya;  
Alamat Kantor : JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;  
Nomor telepon/HP : 08129099111, 08118114285, 0818433604  
Nomor Faksimili : (021) 3140946  
Email : [soaldwi@yahoo.com](mailto:soaldwi@yahoo.com)



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hety Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H., M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP: 08129099111, 08118114285, 0818433604, Nomor Faksimili (021) 3140946, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1152/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang



tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
- Membaca Permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
  - Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
  - Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
  - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
  - Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 yang selanjutnya mengajukan kembali Perbaikan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, pukul 22.54 WIB berdasarkan TTPP (Tambahan) Nomor 07.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 15 Mei 2014 yang selanjutnya berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 07-6.a/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014, Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya berdasarkan nasihat dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang Pleno hari Jumat, 23 Mei 2014,



Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 24 Mei 2014, pukul 10.26 WIB, yang menerangkan sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014



dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR



dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka



waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014, pukul 10.26 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

#### DAPIL SULAWESI SELATAN II

Kronologi masalah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR RI yang terjadi pada DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN II, sebagai berikut :

1. Telah terjadi **MANIPULASI DATA** dengan modus operandi sebagai berikut :
  - a. **Pengelembungan SUARA**, hasil pencacahan data yang dilakukan terhadap form C-1 menunjukkan perbedaan jika dibandingkan dengan hasil rekapitulasi KPUD Provinsi Sulawesi Selatan pada form DC-1.  
 Perbedaan rekapitulasi JUMLAH SUARA termaksud terjadi di KABUPATEN BULUKUMBA, KABUPATEN SINJAI, KABUPATEN BONE, KABUPATEN WAJO, KABUPATEN SOPPENG, KABUPATEN BARRU dan KABUPATEN MAROS sebagaimana terlampir (vide Lampiran 1);
  - b. **Akibat** adanya pengelembungan suara saat pemindahan pencatatan perolehan suara yang terdapat dalam form C-1 ke form DC-1, maka JUMLAH PEMILIH yang menggunakan Hak Pilihnya di TPS-TPS yang terdapat di Kabupaten tersebut diatas MELEBIHI





JUMLAH DPT & JUMLAH KERTAS SUARA yang tercatat di TPS-TPS;

- c. Penyelenggara PEMILU pada tingkat PPS, PPK dan KPUD Kabupaten tersebut diatas dan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan secara SENGAJA MEMBIARKAN PELANGGARAN TERSEBUT;
  - d. Pelanggaran tersebut berakibat pada "PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH yang berbeda dengan JUMLAH PEMILIH DALAM DPT";
2. Akibat manipulasi data termaksud, maka Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi TIDAK CERMAT, TELITI & AKURAT yang mengakibatkan meningkatnya JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH YANG SIFATNYA MANIPULATIF yang berakibat pula pada JUMLAH SUARA SAH sebesar 1.623.915 suara sehingga penetapan ANGKA BILANGAN PEMBAGI PEMILIH (BPP) menjadi 176.896 SUARA, yang berakibat Partai GERINDRA kehilangan 1 (satu) kursi pada DAPIL SULAWESI SELATAN II;
  3. Jika JUMLAH HAK PILIH pada DAPIL SULSEL 2 dihitung dengan cermat, teliti dan akurat oleh KPUD Sulawesi Selatan, maka KPUD Sulawesi Selatan WAJIB MENETAPKAN ANGKA BILANGAN PEMBAGI 161.662 UNTUK DAPIL SULSEL 2 dengan fakta-fakta sebagai berikut :
    - a. Jumlah Kursi DAPIL SULSEL 2 : 9 kursi
    - b. Jumlah Suara Sah : 1.454.957
    - c. PARPOL Yang Tidak Lolos PT (PBB & PKPI) : -
    - d. Perolehan Suara Partai GERINDRA sebesar : 271.153
    - e. Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) : 161.662
    - f. Suara Partai GERINDRA : 109.49
 Jika mengacu pada ANGKA BPP sebesar 161.662, maka seharusnya Partai GERINDRA memperoleh tambahan 1 kursi pada metode penghitungan sisa suara karena kelebihan Sisa Suara Partai GERINDRA sebesar 109.491 MASIH LEBIH BESAR dibandingkan jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hanya sebesar 107.095;



4. Pada Daerah, Kabupaten SINJAI, Kabupaten BONE dan Kabupaten WAJO, terjadi kecurangan yang bersifat massif dengan modus operasi “ PARA BUPATI PADA KABUPATEN TESEBUT DIATAS MENGERAHKAN APARAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)” untuk membantu baik secara finansial maupun dengan tekanan kepada masyarakat untuk memilih CALEG TERTENTU atau PARTAI TERTENTU vide akan dibuktikan dengan SAKSI-SAKSI;
5. Bahwa terdapat “PEMBERIAN DALAM BENTUK SEMBAKO, UANG DAN BANTUAN LAINNYA” yang dilakukan oleh Partai Politik tertentu pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota Dapil Sulawesi Selatan II vide akan dibuktikan dengan SAKSI-SAKSI baik yang menerima maupun yang menolak.

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH KECAMATAN BULUKUMPA KAB.  
BULUKUMBA

NO	KEL/DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH	Jumlah C-1	Kelebihan suara sah	Kekurangan suara sah	Ket	
1	Tanete	1	434	284	8	292	286		-2		
		2	270	158	5	163	158				
		3	409	236	17	253	236				
		4	365	249	11	260	249				
		5	<b>357</b>	<b>293</b>	11	304	<b>541</b>	248			Suara lbh dr DPT
		6	274	200	3	203	201	-1			
		7	264	209	10	219	208	1			
		8	321	250	8	258	252	-2			
		9				0					
		10	336	269	10	279	274	-5			
		11	379	269	7	276	269				
		12	312	246	15	261	246				
		13	153	109	2	111	109				
2	Balang Pesoa	2	342	268	10	278	268				



		3				260				
		4	235	122	3	125	122			
		5	332	213	13	226	213			
		6	252	152	16	168	152			
3	Balang Taroang	1	483	332	9	341	329	3		
		2	480	322	18	340	322			
		3	383	279	14	293	279			
		4	426	304	20	324	302	2		
		5	259	177	12	189	177			
4	Balla Saraja	1	390	251	13	264	251			
		2	365	239	38	277	245		-6	
		3	390	272	15	287	269	3		
		4				0				
		5	429	266	10	276	266			
		6								
		7	280	202	2	204	202			
5	Baruga Riattang	1	345	175	12	187	175			
		2	358	222	11	233	222			
		3	352	203	11	214	203			
		4	324	255	12	267	255			
6	Barugae	1	217	153	4	157	153			
		2	493	290	21	311	291		-1	
		3	310	189	16	205	189			
		4	252	154	9	163	154			
		5	309	172	19	191	172			
		6	186	145	4	149	146		-1	
		7	321	205	20	225	205			
7	Batu Lohe	1	385	250	14	264	250			
		2	363	263	8	271	263			
		3	241	184	4	188	184			
		4	376	232	17	249	233		-1	
		5	294	197	18	215	197			
8	Bonto Bulaeng	1	379	239	8	247	239			
		2	373	272	16	288	272			
		3	325	107	11	118	207		10	100



									0	suara
		4	401	250	16	266	249	1		
		5	284	229	6	235	229			
		6	414	255	27	282	255			
		7	203	196	7	203	192	4		
		8	250	175	14	189	175			
9	Bonto Mangiring	1	240	161	5	166	161			
		2	298	184	8	192	184			
		3	321	212	6	218	212			
		4				0				
		5	496	374	14	388	374			
10	Bonto Minasa	1	341	279	14	293	275	4		
		2	236	177	17	194	176	1		
		3	332	224	10	234	224			
		4	411	240	12	252	240			
		5	400	261	13	274	261			
		6				0				
		7	437	322	18	340	318	4		
		8	329	255	8	263	254	1		
11	Bulo-bulo	1	418	302	23	325	292	10		
		2	261	212	8	220	212			
		3	291	211	13	224	211			
		4	462	328	15	343	328			
		5	355	220	14	234	220			
		6				0				
		7	321	215	13	228	215			
12	Jawi-Jawi	1	196	154	5	159	155		-1	
		2	308	228	7	235	228			
		3	383	305	3	308	305			
		4	266	220	14	234	221		-1	
		5	210	186	1	187	187		-1	
		6	409	261	95	356	259	2		
		7	377	307	63	370	307			
		8	245	180	6	186	180			
		9	260	158	5	163	158			
		10	350	268	11	279	268			
13	Jojjolo	1	440	319	21	340	319			
		2	372	244	12	256	244			



		3				0			
		4	326	227	12	239	227		
		5	367	263	13	276	263		
		6	497	353	14	367	353		
		7	469	335	33	368	335		
		8	395	327	26	353	328	-1	
		9	346	274	5	279	274		
14	Kambuno	1	333	223	7	230	223		
		2	351	247	35	282	247		
		3	383	252	9	261	252		
		4	207	138	4	142	138		
		5	346	245	7	252	246	-1	
		6	213	157	1	158	157		
15	Salassae	1	489	340	18	358	340		
		2	495	324	12	336	324		
		3	465	301	1	302	301		
		4	499	312	26	338	312		
		5	310	216	6	222	216		
		6				0			
16	Sapo Bonto	1	344	235	18	253	239	-4	
		2	270	190	12	202	190		
		3	276	193	9	202	193		
		4	330	236	12	248	236		
		5	212	148	17	165	148		
		6	420	305	6	311	305		
		7	413	262	16	278	262		
		8	248	179	13	192	179		
		9	327	230	12	242	230		
		10	358	230	11	241	230		
17	Tibona	1	362	265	15	280	267	-2	
		2	292	234	6	240	234		
		3	423	344	10	354	342	2	
		4	401	280	2	282	277	3	
		5	224	155	8	163	155		
		6	404	273	21	294	273		
		7	372	292	3	295	295	-3	
		8	447	289	10	299	289		
	<b>Jumlah Total</b>	<b>555</b>	<b>39,054</b>	<b>27,064</b>	<b>1,489</b>	<b>28,813</b>	<b>27,404</b>	<b>289</b>	<b>67</b>



### DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 6

1. Pemohon adalah (Ir. Andi Hery Suhari Attas) adalah calon anggota DPRD Provinsi di dapil Sulawesi Selatan 6 nomor urut 7;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Provinsi di Dapil Sulawesi Selatan 6 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Model DC (**Bukti P-6.51.1**), maka Partai Gerindra mendapatkan perolehan suara 48.823 sehingga berhak mendapatkan 1 kursi, dengan uraian untuk masing-masing kabupaten/kota sesuai tabel 1.

**Tabel 1. Perolehan Suara DPRD Provinsi menurut Termohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6**

IV	Rincian jumlah perolehan suara partai politik dan Suara calon	Maros	Pangkep	Barru	Pare pare	Jumlah
<b>6</b>	<b>PARTAI GERINDRA</b>	2,798	2,422	1,125	1,423	7,768
1	Anwar Wahab, S.Sos.	2,547	2,318	756	775	6,396
2	Didis Abdi Abubaeda, SE	775	1,359	329	423	2,886
3	Ince Nurlinda Sari	1,734	572	368	202	2,876
<b>4</b>	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	<b>905</b>	<b>1,435</b>	<b>500</b>	<b>6,919</b>	<b>9,759</b>
5	Risnawati	737	388	165	192	1,482
6	Drs. Sudirman Mannaf, M. Si	767	532	453	269	2,021
<b>7</b>	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	<b>1,396</b>	<b>7,854</b>	<b>263</b>	<b>168</b>	<b>9,681</b>
8	Ir. Aminah Naslia	139	136	87	66	428
9	Drs. H. Kamil Ruddin, M. Si	277	856	4,136	257	5,526
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>12,075</b>	<b>17,872</b>	<b>8,182</b>	<b>10,694</b>	<b>48,823</b>

Sesuai dengan Tabel 1 maka perolehan suara tertinggi adalah No. Urut 4 Drs. Muslim Daud 9,759 suara dan Pemohon 9.681 suara sehingga terdapat selisih 78 suara.

3. Bahwa terdapat kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kota Parepare sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara



Model DB (**Bukti P-6.51.2**) yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Tabel 2 maka dapat mempengaruhi terpilihnya Pemohon.

**Tabel 2. Perolehan Suara DPRD Provinsi menurut Termohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 (Kota Pare-Pare)**

IV	Rincian jumlah perolehan suara partai politik dan Suara calon	Soreang	Ujung	Bacukiki	Bacukiki Barat	Jumlah
6	<b>PARTAI GERINDRA</b>	500	400	137	386	1,423
1	Anwar Wahab, S.Sos.	248	207	102	218	775
2	Didis Abdi Abubaeda, SE	145	63	88	127	423
3	Ince Nurlinda Sari	77	54	27	44	202
4	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	2,248	1,748	1,204	1,719	6,919
5	Risnawati	73	62	21	36	192
6	Drs. Sudirman Mannaf, M. Si	105	59	34	71	269
7	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	67	41	21	39	168
8	Ir. Aminah Naslia	21	24	7	14	66
9	Drs. H. Kamil Ruddin, M. Si	68	76	32	81	257
	<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>	<b>3,552</b>	<b>2,734</b>	<b>1,673</b>	<b>2,735</b>	<b>10,694</b>

Perbedaan dalam penghitungan suara antara Termohon dan Pemohon di Kota Parepare yaitu Kecamatan Soreang, Ujung, Bacukiki dan Bacukiki Barat terjadi karena adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara yang dilakukan.

**a. Kecamatan Soreang**

**Tabel 3. Perolehan Suara menurut Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi)**



**Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 di  
Kecamatan Soreang Kota Parepare**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Anwar Wahab, S.Sos.	248	245	3	P- 6.51.3 s/d P- 6.51.17
2	Didis Abdi Abubaeda, SE	145	139	6	
3	Ince Nurlinda Sari	77	76	1	
4	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	<b>2,248</b>	<b>2,116</b>	<b>132</b>	
5	Risnawati	73	79	-6	
6	Drs. Sudirman Mannaf, M. Si	105	108	-3	
7	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>-2</b>	
8	Ir. Aminah Naslia	21	26	-5	
9	Drs. H. Kamil Ruddin, M. Si	68	70	-2	

Dari tabel diatas maka **Termohon telah dengan sengaja melakukan penambahan sebanyak 132 suara kepada Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud.** Ini dilakukan dengan merubah hasil perolehan suara di tingkat TPS yang tertuang Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) sehingga berbeda dengan Lampiran C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 4. Perubahan Suara yang dilakukan Termohon dengan merubah/mengganti Lampiran C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 di Kecamatan Soreang Kota Parepare**

No.	Kelurahan	TP S	Perbedaan Lampiran C1 (DPRD Provinsi)	
			Saksi	Website kpu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ujung Baru	3	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya 7 suara dan ditandatangani oleh	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 27 suara dan hanya ditandatangani





			7 Anggota KPPS dan 5 Saksi	oleh 1 Anggota KPPS
2	Watang Soreang	6	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya 2 suara	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 22 suara dengan merubah tanda silang di belakang angka 2 dengan angka 2
		11	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya 5 suara dan ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 7 Saksi	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 51 suara dan hanya ditandatangani oleh 5 Anggota KPPS dan 6 Saksi
3	Kampung Pisang	3	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya 1 suara dan ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 10 Saksi	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 11 suara dan ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 8 Saksi
4	Ujung Lare	3	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya 2 suara	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 12 suara dengan mencoret tanda silang kemudian menuliskan angka 1 dibelakang angka 2
5	Bukit Indah	20	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya 33 suara dan ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 6 Saksi	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 37 suara dan ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 3 Saksi
6	Bukit Harapan	10	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya 2 suara dan ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 8 Saksi	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 9 suara dan hanya ditandatangani oleh 2 Anggota KPPS
		21	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs.	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs.



		Muslimin Daud hanya 4 suara dan ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 11 Saksi	Muslimin Daud menjadi 6 suara dan ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 5 Saksi
--	--	---	--

Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada Tabel 4, kemudian dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertuang dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) dan Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi).

Perubahan ini dapat dijelaskan sesuai dengan alat bukti yang dilampirkan sebagai berikut :

Bukti P-6.51.3 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 3 Kelurahan Ujung Baru, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 7 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 27 suara.

Bukti P-6.51.4 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Ujung Baru dengan total perolehan suara dari seluruh TPS adalah 348 suara.

Bukti P-6.51.5 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 6 Kelurahan Watang Soreang, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 2 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 22 suara.

Bukti P-6.51.6 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 11 Kelurahan Watang Soreang, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 5 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 51 suara.

Bukti P-6.51.7 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Watang Soreang, perolehan suara Caleg No. 4 Drs.



Muslimin Daud di TPS 6 berubah menjadi 22 suara dan TPS 11 berubah menjadi 51 suara.

Bukti P-6.51.8 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 3 Kelurahan Kampung Pisang, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 1 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 11 suara.

Bukti P-6.51.9 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Kampung Pisang, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di TPS 3 berubah menjadi 11 suara.

Bukti P-6.51.10 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 3 Kelurahan Ujung Lare, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 2 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 12 suara.

Bukti P-6.51.11 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Ujung Lare, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di TPS 3 berubah menjadi 12 suara.

Bukti P-6.51.12 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 20 Kelurahan Bukit Indah, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 33 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 37 suara.

Bukti P-6.51.13 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Bukit Indah, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di TPS 20 berubah menjadi 37 suara.

Bukti P-6.51.14 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 10 Kelurahan Bukit Harapan, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 2 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 9 suara.



Bukti P-6.51.15 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 21 Kelurahan Bukit Harapan, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 4 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 6 suara.

Bukti P-6.51.16 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Bukit Harapan, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di TPS 10 berubah menjadi 9 suara dan TPS 21 menjadi 6 suara.

Bukti P-6.51.17 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi) Kecamatan Soreang sesuai hasil perolehan suara menurut Termohon di Tabel 2 dan perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di Kelurahan Ujung Baru berubah dari 348 menjadi 358 suara, di Kelurahan Ujung Lare berubah dari 226 menjadi 230 disamping itu dilakukan juga penambahan dan pengurangan suara untuk Caleg lain (*Vide Bukti P-6.51.4 dan P-6.51.11*).

**b. Kecamatan Ujung**

**Tabel 5. Perolehan Suara menurut Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 di Kecamatan Ujung Kota Parepare**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Anwar Wahab, S.Sos.	207	206	1	P- 6.51.18 s/d P- 6.51.28
2	Didis Abdi Abubaeda, SE	63	63	0	
3	Ince Nurlinda Sari	54	134	-80	
4	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	<b>1,748</b>	<b>1,608</b>	<b>140</b>	
5	Risnawati	62	63	-1	
6	Drs. Sudirman Mannaf, M. Si	59	59	0	
7	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	



8	Ir. Aminah Naslia	24	24	0
9	Drs. H. Kamil Ruddin, M. Si	76	83	-7

Dari tabel diatas maka **Termohon telah dengan sengaja melakukan penambahan sebanyak 140 suara kepada Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud.** Ini dilakukan dengan merubah hasil perolehan suara di tingkat TPS yang tertuang Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) sehingga berbeda dengan Lampiran C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 6. Perubahan Suara yang dilakukan Termohon dengan merubah/mengganti Lampiran C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 di Kecamatan Ujung Kota Parepare**

No.	Kelurahan	TPS	Perbedaan Lampiran C1 (DPRD Provinsi)	
			Saksi	Website KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ujung Bulu	1	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud kosong dan ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 9 Saksi	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 39 suara dan hanya ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 6 Saksi
2	Labbukang	3	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud 1 suara	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 11 suara yang dilakukan dengan menambahkan angka 1 suara
		8	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud tidak ada	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud tidak ada
3	Ujung Sabbang	1	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud 1 suara dengan jumlah perolehan suara sah partai	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud berubah menjadi 31 suara dengan cara menambahkan angka



			politik dan calon 14 suara	3 dan merubah jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon 44 suara
4	Lapadde	24	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya 23 suara dengan jumlah suara partai politik dan calon 20 suara serta ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 11 Saksi	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud berubah menjadi 0 suara dengan jumlah suara partai politik dan calon 32 suara serta ditandatangani oleh 3 Anggota KPPS dan 9 Saksi
		27	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya 68 suara	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud berubah menjadi 70 suara

Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada Tabel 6, kemudian dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertuang dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) dan Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi). Perubahan ini dapat dijelaskan sesuai dengan alat bukti yang dilampirkan sebagai berikut :

Bukti P-6.51.18 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 1 Kelurahan Ujung Bulu, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud tidak memperoleh suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 39 suara.

Bukti P-6.51.19 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Ujung Bulu, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di TPS 1 berubah menjadi 39 suara.

Bukti P-6.51.20 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 3 Kelurahan Labbukang, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 1 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi)



yang diumumkan di website KPU menjadi 11 suara.

Bukti P-6.51.21 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 8 Kelurahan Labbukang, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud tidak memperoleh suara sama dengan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 11 suara.

Bukti P-6.51.22 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Labbukang, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di TPS 3 berubah menjadi 11 suara dan TPS 8 menjadi 39 suara.

Bukti P-6.51.23 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 1 Kelurahan Ujung Sabang, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 1 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 31 suara.

Bukti P-6.51.24 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Ujung Sabang, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di TPS 1 berubah menjadi 31 suara.

Bukti P-6.51.25 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 24 Kelurahan Lapadde, Caleg No. 1 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 1 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 0 suara.

Bukti P-6.51.26 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 27 Kelurahan Lapadde, Caleg No. 1 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 68 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 70 suara.

Bukti P-6.51.27 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Lapadde, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di



TPS 24 berubah menjadi 21 suara dan di TPS 27 menjadi 70 suara.

Bukti P-6.51.28 : Membuktikan bahwa hasil perubahan perolehan suara di Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi) Kecamatan Ujung sesuai hasil perolehan suara menurut Termohon di Tabel 5.

**c. Kecamatan Bacukiki**

**Tabel 7. Perolehan Suara menurut Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Anwar Wahab, S.Sos.	102	102	0	P-6.51.29 s/d P-6.51.33
2	Didis Abdi Abubaeda, SE	88	88	0	
3	Ince Nurlinda Sari	27	27	0	
4	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	1,204	1,164	40	
5	Risnawati	21	21	0	
6	Drs. Sudirman Mannaf, M. Si	34	34	0	
7	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	21	21	0	
8	Ir. Aminah Naslia	7	7	0	
9	Drs. H. Kamil Ruddin, M. Si	32	32	0	

Dari tabel diatas maka **Termohon telah dengan sengaja melakukan penambahan sebanyak 40 suara kepada Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud**. Ini dilakukan dengan merubah hasil perolehan suara di tingkat TPS yang tertuang Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) sehingga berbeda dengan Lampiran C1 (DPRD Provinsi yang diumumkan di website KPU. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 8. Perubahan Suara yang dilakukan Termohon dengan merubah/mengganti Lampiran C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU untuk**





**Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 di Kecamatan  
 Bacukiki Kota Parepare**

No.	Kelurahan	TPS	Perbedaan Lampiran C1 (DPRD Provinsi)	
			Saksi	Website KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lompoe	8	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya 4 suara	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 24 suara dengan menambahkan angka 2
2	Galung Maloang	1	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya 2 suara dan ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 7 Saksi	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 22 suara dengan menambahkan angka 2 dan hanya ditandatangani oleh 7 Anggota KPPS dan 6 Saksi

Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada Tabel 8, kemudian dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertuang dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) dan Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi). Perubahan ini dapat dijelaskan sesuai dengan alat bukti yang dilampirkan sebagai berikut :

Bukti P-6.51.29 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 8 Kelurahan Lompoe, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 4 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 24 suara.

Bukti P-6.51.30 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Lompoe, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di TPS 8 berubah menjadi 24 suara.



Bukti P-6.51.31 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 1 Kelurahan Galung Maloang, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 2 suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 22 suara.

Bukti P-6.51.32 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Galung Maloang, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di TPS 2 berubah menjadi 22 suara.

Bukti P-6.51.33 : Membuktikan bahwa hasil perubahan perolehan suara di Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi) Kecamatan Bacukiki sesuai hasil perolehan suara menurut Termohon di Tabel 4.

**d. Kecamatan Bacukiki Barat**

**Tabel 9. Perolehan Suara menurut Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Anwar Wahab, S.Sos.	218	210	8	P-6.51.34 s/d P-6.51.39
2	Didis Abdi Abubaeda, SE	127	140	-13	
3	Ince Nurlinda Sari	44	84	-40	
4	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	<b>1,719</b>	<b>1,609</b>	<b>110</b>	
5	Risnawati	36	36	0	
6	Drs. Sudirman Mannaf, M. Si	71	67	4	
7	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>-1</b>	
8	Ir. Aminah Naslia	14	10	4	
9	Drs. H. Kamil Ruddin, M. Si	81	75	6	



Dari tabel diatas maka **Termohon telah dengan sengaja melakukan penambahan sebanyak 110 suara kepada Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud.** Ini dilakukan dengan merubah hasil perolehan suara di tingkat TPS yang tertuang Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) sehingga berbeda dengan Lampiran C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 10. Perubahan Suara yang dilakukan Termohon dengan merubah/mengganti Lampiran C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare**

No.	Kelurahan	TPS	Perbedaan Lampiran C1 (DPRD Provinsi)	
			Saksi	Website KPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lumpue	7	Tidak ada perbedaan	Tidak ada perbedaan
2	Bumi Harapan	5	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud 25 suara	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 35 suara dengan merubah angka 2 menjadi 3
		13	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud tidak ada	Perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud menjadi 43 suara

Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada Tabel 11, kemudian dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertuang dalam Berita Acara



Model D (DPRD Provinsi) dan Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi). Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan maka Termohon melakukan perubahan hasil perolehan suara partai politik dan suara calon disemua tingkatan sesuai dengan Tabel 11.

**Tabel 11. Perubahan Perolehan Suara yang dilakukan Termohon (Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6) di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare**

No.	Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon	Perolehan Suara			
		Model C	Model D	Model DA	Model DB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6</b>	<b>PARTAI GERINDRA</b>	378	377	387	386
1	Anwar Wahab, S.Sos.	210	217	217	218
2	Didis Abdi Abubaeda, SE	141	128	128	127
3	Ince Nurlinda Sari	85	44	45	44
<b>4</b>	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	<b>1,585</b>	<b>1,695</b>	<b>1,695</b>	<b>1,719</b>
5	Risnawati	38	38	38	36
6	Drs. Sudirman Mannaf, M. Si	68	72	72	71
<b>7</b>	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
8	Ir. Aminah Naslia	10	15	14	14
9	Drs. H. Kamil Ruddin, M. Si	75	80	81	81
<b>Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon</b>		<b>2,630</b>	<b>2,705</b>	<b>2,716</b>	<b>2,735</b>

Bahwa dari tabel tersebut maka Termohon secara sistematis melakukan perubahan hasil perolehan suara untuk Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud. Perubahan ini dapat dijelaskan sesuai dengan alat bukti yang dilampirkan sebagai berikut :

Bukti P-6.51.34 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 7 Kelurahan Lumpue, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud tidak memperoleh suara sama dengan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU.

Bukti P-6.51.35 : Membuktikan bahwa dilakukan perubahan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Lumpue, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di TPS 7 berubah menjadi 14 suara.

Bukti P-6.51.36 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 5 Kelurahan Bumi Harapan, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 25 suara kemudian dilakukan



perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 35 suara.

Bukti P-6.51.37 : Membuktikan bahwa di Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 13 Kelurahan Bumi Harapan, Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud tidak memperoleh suara kemudian dilakukan perubahan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU menjadi 43 suara.

Bukti P-6.51.38 : Membuktikan bahwa hasil perubahan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Bumi Harapan, perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud di TPS 5 berubah menjadi 35 suara dan TPS 13 menjadi 43 suara.

Bukti P-6.51.39 : Membuktikan bahwa hasil perubahan perolehan suara di Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi) Kecamatan Bacukiki Barat dengan perolehan suara Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud sebanyak 1.695 suara kemudian di Berita Acara Model DB (DPRD Provinsi) bertambah 24 suara sehingga menjadi 1.719 (Vide Bukti Bukti P-6.51.2).

4. Bahwa Pemohon telah dengan sengaja melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada Angka 2 yang dilakukan di Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU, rekapitulasi penghitungan suara tingkat desa/kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara Model D (DPRD Provinsi), rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang tertuang dalam Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi) dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota yang tertuang dalam Berita Acara Model DB (DPRD Provinsi);
5. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupate/kota di Parepare ada 5 (lima) keberatan saksi yang tertuang dalam Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi (Model DB2) karena kecurangan yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara dan sebagai bentuk penolakan terhadap proses rekapitulasi maka tidak ada satupun saksi yang menandatangani Berita Acara Model DB (Vide Bukti P-6.51.2), dan



- keberatan ini juga disampaikan kembali oleh Saksi Partai Gerindra dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi;
6. Bahwa Pemohon pada tanggal 30 April 2014 telah melaporkan kasus ini ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Rekomendasi Nomor : 287/BAWASLU-SulSel/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 yang merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menelusuri dan memastikan tidak terjadi kecurangan sebagaimana dimaksud pada surat laporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 384/KPU-Prov-025/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 dan dijawab oleh KPU Kota Parepare melalui Surat Nomor : 213/KPU-KPRE/025-433490/4/2014 tanggal 3 Mei 2014 bahwa telah dilakukan pencermatan dan penelitian tanpa melibatkan Pemohon bahkan menegaskan bahwa sudah sesuai dengan data dan dapat dipertanggungjawabkan, disamping itu maka pada tanggal 7 Mei 2014 Pemohon juga telah melaporkan Termohon ke Bawaslu RI sesuai Penerimaan Laporan Nomor : 177/LP/PILEG/IV/2014 (Bukti P-6.51.40);
  7. Bahwa sesuai dengan Salinan formulir Model C, Model C1, dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diterima oleh Saksi Partai Politik maka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota Parepare terdapat perbedaan dalam penghitungan suara antara Termohon dan Pemohon sesuai Tabel 4;

**Tabel 12. Perolehan Suara menurut Permohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 di Kota Parepare**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Anwar Wahab, S.Sos.	775	763	12
2	Didis Abdi Abubaeda, SE	423	430	-7
3	Ince Nurlinda Sari	202	321	-119
<b>4</b>	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	<b>6,919</b>	<b>6,497</b>	<b>422</b>
5	Risnawati	192	199	-7



6	Drs. Sudirman Mannaf, M. Si	269	268	1
7	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	<b>168</b>	<b>171</b>	<b>-3</b>
8	Ir. Aminah Naslia	66	67	-1
9	Drs. H. Kamil Ruddin, M. Si	257	260	-3

Dari perbedaan perolehan suara menurut Pemohon karena adanya penambahan 422 suara untuk Caleg No. 4 Drs. Muslimin Daud maka untuk perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 berubah sesuai dengan Tabel 13.

**Tabel 13. Perolehan Suara menurut Permohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Maros	Pangkep	Barru	Parepare	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Anwar Wahab, S.Sos.	2,547	2,318	756	763	6,384
2	Didis Abdi Abubaeda, SE	775	1,359	329	430	2,893
3	Ince Nurlinda Sari	1,734	572	368	321	2,995
4	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	<b>905</b>	<b>1,435</b>	<b>500</b>	<b>6,497</b>	<b>9,337</b>
5	Risnawati	737	388	165	199	1,489
6	Drs. Sudirman Mannaf, M. Si	767	532	453	268	2,020
7	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	<b>1,396</b>	<b>7,854</b>	<b>263</b>	<b>171</b>	<b>9,684</b>
8	Ir. Aminah Naslia	139	136	87	67	429
9	Drs. H. Kamil Ruddin, M. Si	277	856	4,136	260	5,529

Bahwa berdasarkan tabel tersebut maka di Partai Gerindra perolehan suara tertinggi diperoleh Pemohon dengan jumlah 9.684 suara sedangkan Drs. Muslimin Daud hanya memperoleh 9.337 sehingga selisihnya 347 suara.

## V. PETITUM



### **Daerah pemilihan Sulawesi Selatan II**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan **anggota DPR** sepanjang di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan **anggota DPR** sepanjang di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II;  
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

### **Daerah pemilihan Sulawesi Selatan 6**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/KPTS/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6;





Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi di di daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6, sebagai berikut :

**Tabel 5. Perolehan Suara menurut Termohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1	Anwar Wahab, S.Sos.	6,384
2	Didis Abdi Abubaeda, SE	2,893
3	Ince Nurlinda Sari	2,995
4	Drs. Muslimin Daud	9,337
5	Risnawati	1,489
6	Drs. Sudirman Mannaf, M. Si	2,020
7	Ir. Andi Hery Suhari Attas	9,684
8	Ir. Aminah Naslia	429
9	Drs. H. Kamil Ruddin, M. Si	5,529

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon di daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.24.2.1 sampai dengan P-6.24.2.114 dan disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

Bukti P-6.24.2.1 : Rekomendasi Panwaslu Kab. Bulukumba Nomor: 09/R/Panwaslu-Blk/IV/2014 tanggal 21 April 2014, tentang Rekomendasi Panwaslu Kab. Bulukumba kepada KPU Kab. Bulukumba untuk membuka dan menampilkan model C-1 Plano dan menghitung ulang perolehan suara yang ada di masing-masing : Kec. Kindang, Kec. Gantarang, Kec. Rilau Ale dan Kec. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.2 : Rekapitulasi perolehan suara sah DPR RI Pemilu 2014 berdasarkan Form C-1 Dapil Sulsel 2 Kab. Bulukumba Kec. Kindang.



Uraian:

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan/selisih hasil rekapan terakhir pada C-1 dan jumlah suara sah di Kec. Kindang.

Bukti P-6.24.2.3 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1

Bukti P-6.24.2.4 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 2 suara) di TPS 1 Kel. Kahaya Kec. Kindang Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.5 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.6 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 3 suara) di TPS 3 Desa Orogading Kec. Kindang Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.7 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.8 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 16 suara) di TPS 1 Desa Sipaenre Kec. Kindang Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.9 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.10 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 1 suara) di TPS 1 Desa Tamaona Kec. Kindang Kab. Bulukumba.



- Bukti P-6.24.2.11 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.12 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
Uraian :  
Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 13 suara) di TPS 5 Desa Tamaona Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.13 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.14 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
Uraian :  
Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 4 suara) di TPS 2 Desa Anrinua Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.15 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.16 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
Uraian :  
Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah berkurang 1 suara) di TPS 7 Desa Anrihua Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.17 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.18 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
Uraian :  
Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 2 suara) di TPS 1 Desa Tamaona Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.19 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.



- Bukti P-6.24.2.20 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
Uraian :  
Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 1 suara) di TPS 3 Desa Tamaona Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.21 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.22 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
Uraian :  
Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 1 suara) di TPS 2 Desa Pangalloang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.23 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.24 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
Uraian :  
Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 2 suara) di TPS 5 Desa Anrang Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.25 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.26 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
Uraian :  
Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah berkurang 69 suara) di TPS 3 Desa Bulolohe Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.27 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.28 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
Uraian :  
Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan



- suara sah (suara sah bertambah 7 suara) di TPS 4 Desa Bt. Haru Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.29 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.30 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 6 suara) di TPS 2 Desa Tanah Harapan Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.31 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.32 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 1 suara) di TPS 6 Desa Bejiminasa Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.33 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1
- Bukti P-6.24.2.34 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 12 suara) di TPS 6 Desa Bejiminasa Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.35 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.36 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 10 suara) di TPS 2 Desa Bontobangun Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.37 : Rekapitulasi perolehan suara sah DPR RI Pemilu 2014 berdasarkan Form C-1 Dapil Sulsel 2 Kab. Bulukumba



Kec. Rilau Ale.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan/selisih hasil rekapan terakhir pada C-1 dan jumlah suara sah di Kec. Rilau Ale.

Bukti P-6.24.2.38 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.39 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah berkurang 16 suara) di TPS 2 Desa Gantarang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.40 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.41 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.42 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 7 suara) di TPS 3 Desa Gantarang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.43 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.44 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah berkurang 4 suara) di TPS 3 Desa Bialo Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.45 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.



- Bukti P-6.24.2.46 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
**Uraian :**  
**Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 1 suara) di TPS 5 Desa Bonto Masla Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.**
- Bukti P-6.24.2.47 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.48 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
**Uraian :**  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 20 suara) di TPS 10 Desa Bonto Nyeleng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.49 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.  
 Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
**Uraian :**  
**Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah berkurang 4 suara) di TPS 1 Desa Bonto Raja Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.**
- Bukti P-6.24.2.50 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.51 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
**Uraian :**  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 1 suara) di TPS 10 Desa Bontoraja Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.52 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.53 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.



Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 33 suara) di TPS 6 Desa Dampang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.54 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.55 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 1 suara) di TPS 4 Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.56 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.57 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 9 suara) di TPS 4 Desa Jalanjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.58 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.59 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 22 suara) di TPS 7 Desa Jalnjang Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.60 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.61 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah berkurang 3 suara) di TPS 7 Desa





- Mariorannu Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.62 : Rekapitulasi perolehan suara sah DPR RI Pemilu 2014 berdasarkan Form C-1 Dapil Sulsel 2 Kab. Bulukumba Kec. Gantarang.
- Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan/selisih hasil rekapitan terakhir pada C-1 dan jumlah suara sah di Kec. Gattareng.
- Bukti P-6.24.2.63 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.64 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.
- Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 23 suara) di TPS 8 Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.65 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.66 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.
- Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 5 suara) di TPS 1 Desa Pajukukang Kec. Bontoa Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.67 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.68 : Rekapitulasi Perolehan Suara Sah DPR RI Tahun 2014 Berdasarkan Form C1 Dapil Sulawesi Selatan II Kota Parepare Kec. Ujung.
- Bukti P-6.24.2.69 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.70 : Rekapitulasi Perolehan Suara Sah DPR RI Tahun 2014 Berdasarkan Form C1 Dapil Sulawesi Selatan II Kec.



- Keera Kab. Wajo.
- Bukti P-6.24.2.71 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.72 : Rekapitulasi Perolehan Suara Sah DPR RI Tahun 2014 Berdasarkan Form C1 Dapil Sulawesi Selatan II Kab. Bone, Kec. Tanete Riatta Timur Kel. Bajoe.
- Bukti P-6.24.2.73 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.74 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 10 suara) di TPS 9 Desa Bajoe Kec. Tanete Riatta Timur Kab. Bone
- Bukti P-6.24.2.75 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.76 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 7 suara) di TPS 11 Desa Bajoe Kec. Tanete Riatta Timur Kab. Bone.
- Bukti P-6.24.2.77 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.78 : Rekapitulasi Perolehan Suara Sah DPR RI Tahun 2014 Berdasarkan Form C1 Dapil Sulawesi Selatan II Kab. Sinjai, Kec. Sinjai Barat.
- Bukti P-6.24.2.79 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.80 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan



- suara sah (suara sah bertambah 14 suara) di TPS 4 Desa Batu Lampangan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai
- Bukti P-6.24.2.81 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.82 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 2 suara) di TPS 7 Desa Bonto Lampangan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai.
- Bukti P-6.24.2.83 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.84 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 4 suara) di TPS 1 Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.
- Bukti P-6.24.2.85 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.86 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 1 suara) di TPS 3 Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.
- Bukti P-6.24.2.87 : Rekapitulasi perolehan suara sah DPR RI Pemilu 2014 berdasarkan Form C-1 Dapil Sulsel 2 Kab. Maros Kec. Bontoa.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan/selisih hasil rekapitan terakhir pada C-1 dan jumlah suara sah di Kec. Bontoa.
- Bukti P-6.24.2.88 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model



- C1.
- Bukti P-6.24.2.89 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 3 suara) di TPS 1 Desa Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.90 : Rekapitulasi perolehan suara sah DPR RI Pemilu 2014 berdasarkan Form C-1 Dapil Sulsel 2 Kota Pare-pare.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan/selisih hasil rekapan terakhir pada C-1 dan jumlah suara sah di Kec. Ujung.
- Bukti P-6.24.2.91 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.92 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah berkurang 11 suara) di TPS 8 Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.93 : Rekapitulasi perolehan suara sah DPR RI Pemilu 2014 berdasarkan Form C-1 Dapil Sulsel 2 Kab. Wajo.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan/selisih hasil rekapan terakhir pada C-1 dan jumlah suara sah di Kec. Keera.
- Bukti P-6.24.2.94 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- i Bukti P-6.24.2.95 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.  
**Uraian :**  
**Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah berkurang 10 suara) di TPS 2 Desa Bangai Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.**
- Bukti P-6.24.2.96 : Rekapitulasi perolehan suara sah DPR RI Pemilu 2014



berdasarkan Form C-1 Dapil Sulsel 2 Kab. Bone.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan/selisih hasil rekapitan terakhir pada C-1 dan jumlah suara sah di Kec. Tanete Riattang Timur.

Bukti P-6.24.2.97 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.98 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 27 suara) di TPS 3 Kel. Balasaraja Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.99 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.100 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 22 suara) di TPS 1 Kel. Bonto Minasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.101 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Bukti P-6.24.2.102 : Rincian perolehan suara sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 10 suara) di TPS 7 Kel. Bonto Minasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.104 : Rekapitulasi perolehan suara sah DPR RI Pemilu 2014 berdasarkan Form C-1 Dapil Sulsel 2 Kab. Sinjai.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan/selisih hasil rekapitan terakhir pada C-1 dan jumlah suara sah di Kec. Sinjai Barat.



- Bukti P-6.24.2.104 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.105 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 10 suara) di TPS 1 Desa Jawi Jawi Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.
- Bukti P-6.24.2.106 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.107 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.  
**Uraian :**  
**Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 1 suara) di TPS 5 Desa Jawi Jawi Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba**
- Bukti P-6.24.2.108 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.109 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 10 suara) di TPS 5 Desa Kambuno Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba
- Bukti P-6.24.2.110 : Rekapitulasi perolehan suara sah DPR RI Pemilu 2014 berdasarkan Form C-1 Dapil Sulsel 2 Kab. Barru.  
 Uraian :  
 Membuktikan bahwa terdapat perbedaan/selisih hasil rekapan terakhir pada C-1 dan jumlah suara sah di Kec. Tanete Rilau.
- Bukti P-6.24.2.111 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.
- Bukti P-6.24.2.112 : Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.



Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 2 suara) di TPS 3 Kel.Tibona Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.

Bukti P-6.24.2.113 : Rekapitulasi perolehan suara sah DPR RI Pemilu 2014 berdasarkan Form C-1 Dapil Sulsel 2 Kab. Bulukumba.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan/selisih hasil rekapan terakhir pada C-1 dan jumlah suara sah di Kec. Bulukumpa.

Bukti P-6.24.2.114 : Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu 2014 Model C1.

Rincian perolehan saura sah, lampiran model C1.

Uraian :

Membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil perekapan suara sah (suara sah bertambah 248 suara, lebih dari DPT) di TPS 7 Kel. Tibona Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.

P-6.24.1 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPRD Provinsi) TPS 10 (TPS 1) Kelurahan Bukit Harapan (Ujung Sabbang) Kecamatan Soreang (Ujung) Kota Parepare

P-6.24.2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-DPRD Provinsi) (Model C1, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan ujung) (Model Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

**Uraian :**

**Membuktikan bahwa terdapat penambahan 7 suara untuk Calon No. 4 Drs. MUSLIMIN DAUD dan pengurangan 1 suara untuk Caleg No. 7 Ir. ANDI HERY SUHARI ATTAS dengan merubah Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi**



- P-6.24.3 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPRD Provinsi) Berita Acara Model C-DPRD Provinsi (Model D1-DPRD Provinsi, Kelurahan Ujung Sabbang, Kec.ujung, Kab/Kota Parepare) TPS 20 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare
- P-6.24.4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-DPRD Provinsi) Provinsi Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi)  
**Uraian :**  
**Membuktikan bahwa terdapat penambahan 3 suara untuk Calon No. 4 Drs. MUSLIMIN DAUD dengan merubah Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi**
- P-6.24.5 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C1-DPRD Provinsi) TPS 1 Kelurahan Ujung (Ujung Balu) Sabang Kecamatan Ujung Kota Parepare
- P-6.24.6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-DPRD Provinsi, Lampiran Model C1) Kelurahan Ujung Sabang Kecamatan Ujung Kota Parepare (Model C1, TPS XII, desa/Kel Ujung bulu, Kec.Ujung, Kab/kota.Parepare)  
**Uraian :**  
**Membuktikan bahwa terdapat penambahan 30 suara untuk Calon No. 4 Drs. MUSLIMIN DAUD dengan merubah merubah Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi**
- P-6.24.7 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPRD Provinsi) TPS 1 Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, TPS XII, desa/Kel. Ujung bulu,





Kec.Ujung, Kab/kota.pare-pare)

**Uraian :**

**Membuktikan bahwa terdapat penambahan 39 suara kepada Calon No. 4 Drs. MUSLIMIN DAUD dengan merubah Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi**

- P-6.24.8 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPRD Provinsi) TPS 12 Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare (Model D-1DPRD Provinsi, desa/Kel. Ujung bulu, Kec.Ujung, Kab/Kota.Parepare, Dapil Sulsel 6)

**Uraian :**

**Membuktikan bahwa terdapat penambahan 7 suara kepada Calon No. 4 Drs. MUSLIMIN DAUD dengan merubah Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi**

- P-6.24.9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-DPRD Provinsi) Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare (Model C, TPS 08, Des/Kel.Labukkang, Kec.Ujung, Kab/Kota.Parepare, Prov.Sulawesi Selatan, Model C1 Des/Kel.Labukkang, Kec.Ujung, Kab/Kota.Parepare, Prov.Sulawesi Selatan, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS 08, Des/Kel.Labukkang, Kec.Ujung, Kab/Kota.Parepare, )

**Uraian :**

**Membuktikan bahwa apa yang tertuang dalam Lampiran C1Berita Acara Model C TPS 1 dan 12 berbeda dengan yang tertuang dalam Lampiran D-1 DPRD Provinsi** (Lampiran model C1-DPRD Provinsi, TPS 08, desa/Kel.Labukkang, Kec.Ujung, Kab/Kota.Parepare)

- P-6.24.10 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C-DPRD Provinsi) TPS 8 Kelurahan Labbukang Kecamatan Ujung Kota Parepare (Model D1-DPRD Provinsi, Desa/Kel.Labukkang, Kec.Ujung, Kab/Kota.Parepare, Dapil Sulawesi Selatan 6)

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



P-6.24.11 : Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-DPRD Provinsi) Kelurahan Labbukang Kecamatan Ujung Kota Parepare

**Uraian :**

**Membuktikan bahwa terdapat penambahan 39 suara untuk Calon No. 4 Drs. MUSLIMIN DAUD dengan merubah Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi**

P-6.24.12 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C1-DPRD Provinsi) TPS 27 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare

P-6.24.13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Model D-DPRD Provinsi) Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare (Lampiran Model C1-DPRD Provinsi)

**Uraian :**

**Membuktikan bahwa terdapat penambahan 2 suara untuk Calon No. 4 Drs. MUSLIMIN DAUD dengan merubah Lampiran Model D-1 DPRD Provinsi**

P-6.24.14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran D1-DPRD Provinsi, Desa/Kel. Lapade, Kec.ujung, Kab/kota.Parepare, dapil Kota Parepare 2 (Tidak dituliskan dalam daftar bukti)

P-6.24.15 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model C1 TPS 10, desa/Kel.Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kab/kota.Parepare, Lampiran model C1-DPRD Provinsi, Model C1-DPRD Provinsi TPS XXIV, Desa/kel.Lapadde, Kec.ujung, Kab/kota.Parepare. (Tidak dituliskan dalam daftar bukti)

P-6.24.16 : Lampiran Model C1-DPRD Provinsi.(Tidak dituliskan



dalam daftar bukti)

- P-6.24.17 : Model D Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara partai politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat desa/Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014, Model D1-DPRD Provinsi, Desa/Kelurahan.Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kab/kota.Parepare, Dapil sulaweswio selatan 6. (Tidak dituliskan dalam daftar bukti)
- P-6.24.18 : Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi TPS XX, Kec.Soreang, Desa/Kel.BI, Kec. Soreang, kab/kota Parepare. (Tidak dituliskan dalam daftar bukti)
- P-6.24.19 : Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, TPS XX, Desa/Kel. B.Indah, Kec.Soreang, Kab/Kota parepare. (Tidak dituliskan dalam daftar bukti). (Tidak dituliskan dalam daftar bukti)
- P-6.24.20 : Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRd Provinsi, DPRD Kab/Kota. Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014. (Model D1 DPRD Provinsi, desa/Kel.bukit Indah, Kec.Soreang, Kab/kota.Parepare, Dapil Sulawesi Selatan 6. (Tidak dituliskan dalam daftar bukti)
- P-6.24.21 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 287/Bawaslu-SulSel/V/2014, tanggal 30 April 2014

**Uraian :**

**Membuktikan bahwa telah dilakukan pelaporan sesuai dengan mekanisme terhadap adanya kesalahan dalam penghitungan suara**

- P-6.24.22 : Tanda Bukti pelaporan ke Bawaslu RI Nomor: 177/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 7 Mei 2014

**Uraian :**

**Membuktikan bahwa tidak adanya tindak lanjut rekomendasi yang melibatkan Pemohon sehingga harus dilakukan pelaporan ke Bawaslu RI.**



dan Pemohon daerah **Sulawesi Selatan 6** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.4.8 sampai dengan P-6.4.18 dan tidak disahkan kerana permohonan *a quo* ditarik kembali oleh Pemohon dalam persidangan hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

**Serta:**

- Bukti P-6.51.1 : Lampiran Model DC-1 (DPRD Provinsi) Provinsi Sulawesi Selatan
- Bukti P-6.51.2 : Berita Acara Model DB (DPRD Provinsi) Kota Parepare
- Bukti P-6.51.3 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 3 dan Lampiran C1 yang diumumkan di website KPU Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.4 : Berita Acara Model d (DPRD Provinsi) Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.5 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 6 dan lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.6 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 11 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.7 : Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.8 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 3 dan lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan kampung Pisang Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.9 : Berita Acara Model d (DPRD Provinsi) Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.10 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 3 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Ujang Lare Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.11 : Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.12 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 20 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.13 : Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.14 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 10 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.15 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 21 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.16 : Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang
- Bukti P-6.51.17 : Berita Acara model DA (DPRD Provinsi) Kecamatan Soreang



- Bukti P-6.51.18 : Berita Acara model C (DPRD Provinsi) TPS 1 dan lampiran Model C1 (DPRD provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Ujung Bulu Kec.Ujung
- Bukti P-6.51.19 : Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung
- Bukti P-6.51.20 : Berita Model C (DPRD Provinsi) TPS 3 dan lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung
- Bukti P-6.51.21 : Berita Model C (DPRD Provinsi) TPS 8 dan lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Labbukang Kecamatan Ujung
- Bukti P-6.51.22 : Berita Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Labbukang Kecamatan Ujung
- Bukti P-6.51.23 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 1 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Ujung Sabang Kecamatan Ujung
- Bukti P-6.51.24 : Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Ujung Sabang Kecamatan Ujung
- Bukti P-6.51.25 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 24 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung
- Bukti P-6.51.26 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 27 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung
- Bukti P-6.51.27 : Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung
- Bukti P-6.51.28 : Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi) Kecamatan Ujung
- Bukti P-6.51.29 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 8 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki
- Bukti P-6.51.30 : Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki
- Bukti P-6.51.31 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 1 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki
- Bukti P-6.51.32 : Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki
- Bukti P-6.51.33 : Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi) Kecamatan Bacukiki
- Bukti P-6.51.34 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 7 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat
- Bukti P-6.51.35 : Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat
- Bukti P-6.51.36 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 5 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat
- Bukti P-6.51.37 : Berita Acara Model C (DPRD Provinsi) TPS 13 dan Lampiran Model C1 (DPRD Provinsi) yang diumumkan di website KPU



- Bukti P-6.51.38 : Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat  
 Berita Acara Model D (DPRD Provinsi) Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat
- Bukti P-6.51.39 : Berita Acara Model DA (DPRD Provinsi) Kecamatan Bacukiki Barat
- Bukti P-6.51.40 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287/Bawaslu-SulSel/V/2014, tanggal 30 April 2014 dan Surat Nomor 213/KPU-KPRE/025-433490/4/2014 serta Penerimaan Laporan Nomor 177/LP/PILEG/IV/2014 di Bawaslu RI

### **Sulawesi Selatan II**

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Saksi Munawar**

- Saksi beralamat di Jalan Lapawawoi Karaeng Sigeri, Tanete;
- Saksi merupakan relawan Gerindra;
- Saksi mengungkapkan fakta adanya perbedaan penghitungan C1 dari hasil catatan yang dibuat sendiri pada saat penghitungan suara langsung. Perbedaan tersebut terjadi di TPS 9 Kelurahan Bajoe pada Form C1 dengan rekapitulasi C1, dimana jumlah pada Form C1 adalah 198 suara, sementara pada rekapitulasi C1 jumlahnya 225 suara, artinya terdapat selisih 27 suara. Saksi hanya menyebutkan selisih jumlah suara keseluruhan, bukan suara pada partai tertentu.

#### **2. Saksi Muhammad Nur Sunusi**

- Saksi beralamat di Lonra 1, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Saksi merupakan relawan Gerindra di desa Bonto Lempangan;
- Saksi mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan atau selisih suara di TPS 4, 5 dan 7.

#### **3. Saksi Kolleng**

- Saksi merupakan Relawan Gerindra di kabupaten Bulukumba;



- Saksi mengungkapkan bahwa terjadi perbedaan selisih suara di TPS 4 desa Batu Karopa, jumlah dalam lampiran adalah 235, sementara dalam form C1 jumlahnya 255 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali apa yang diaku secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:

#### **Pasal 272 ayat (1)**

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**"*

#### **Pasal 271**

*(1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;***



(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;***

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)** yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempeasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu (*misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb*) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) *in casu* bukan merupakan kewenangan (**kompetensi absolut**) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi Kewenangan (*Kompetensi Absolut*) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka Permohonan PEMOHONAN *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.





## 1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

- a) Bahwa memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan *in litis***;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan Posita dan Petium Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
- Bahwa dalam Posita PEMOHON mendalihkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam Petitumnya PEMOHON sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
  - Bahwa dalam Posita mendalihkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscuur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan**;
- e) Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut:
- “berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst .....
  - Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst .....
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”



Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas PEMOHON sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh PEMOHON agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscurus libel*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II

1. Bahwa dengan ini TERMOHON menolak/membantah seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON (Partai Gerindra) *in litis* adalah mengenai adanya dugaan penambahan suara secara manipulatif yang menyebabkan Jumlah Suara meningkat di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dengan adanya penambahan suara sah tersebut menyebabkan perubahan angka BPP, yang pada akhirnya menyebabkan suara Pemohon tidak memenuhi 1 (satu) kursi;
4. Bahwa oleh karena itu, mengingat obyek perkara *a quo* menyangkut pelanggaran manipulasi suara sah *in casu* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* pasal 271 UU No. 8 tahun 2012. Untuk itu, haruslah permohonan *in litis* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa demikian pula berkaitan dengan dalil PEMOHON yang mendalilkan adanya pemberian sembako, uang dan bantuan (*money politic*) juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi



untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Untuk itu, haruslah permohonan *in litis* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa TERMOHON berpendapat bahwa Keputusannya mengenai perolehan suara/suarah sah *in litis* adalah sesuai dengan fakta sebenarnya, tidak ada penambahan suara secara manipulatif sebagaimana dalil PEMOHON.
7. Bahwa oleh karena itu, dalil PEMOHON tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam perkara *a quo*;

#### **DPRD Provinsi daerah pemilihan Sulawesi Selatan 6**

1. Bahwa dengan ini TERMOHON menolak/membantah seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON (Partai Gerindra) *in litis* adalah mengenai adanya selisih penghitungan suara (sengketa internal partai) antara PEMOHON dengan suara Drs. Muslimin Daud;
3. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dari Kecamatan adalah sebagai berikut:

PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
<b>Drs. Muslimin Daud</b>	<b>9.759</b>	<b>9.337</b>	<b>78</b>
<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	<b>9.681</b>	<b>9.684</b>	<b>3</b>

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara di TPS 20. Kel. Bukit Indah	
		Termohon	Pemohon



1.	Anwar Wahab,S.Sos	7	
2.	Didis Abdi Abubaeda, SE	2	
3.	Ince Nurlinda Sari	1	
4.	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	37	33
5.	Risnawati	0	
6.	Drs. Sudirman Mannaf,M.Si	3	
7.	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	1	
8.	Ir. Aminah Naslia	0	
9.	Drs. H. Kamil Ruddin,M.Si	0	

4. Bahwa hasil penghitungan di Dapil Sulawesi Selatan 6 Kecamatan Soreang Kota Parepare TPS 20 Kelurahan bukit Indah adalah sebagai berikut:
5. Setelah dilakukan pencocokan, sesuai alat bukti (Model C1 DPRD Provinsi) maka ditemukan bahwa apa yang disampaikan pemohon pada materi permohonannya tidak berdasar oleh karena perolehan suara caleg No. 4 (Drs. Muslimin Daud) di TPS 20 Kelurahan Bukit Indah sebanyak 37 suara, bukan 33 suara seperti yang tertera dalam permohonan Pemohon dan penambahan suara yang dimaksud oleh pemohon yang diambil dari Caleg No. 6 Drs. Mannaf, M.Si sama sekali tidak benar;
6. Bahwa hasil penghitungan di Dapil Sulawesi Selatan 6 Kecamatan Soreang Kota Parepare TPS 1 Kelurahan bukit Indah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara di TPS 1 Kel. Ujung Sabbang	
		Termohon	Pemohon
1.	Anwar Wahab,S.Sos	5	
2.	Didis Abdi Abubaeda, SE	0	
3.	Ince Nurlinda Sari	2	
4.	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	31	1
5.	Risnawati	0	
6.	Drs. Sudirman Mannaf,M.Si	0	
7.	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	0	
8.	Ir. Aminah Naslia	1	
9.	Drs. H. Kamil Ruddin,M.Si	0	



7. Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota Dprd) Menurut Termohon Di Kabupaten/Kota - Dapil Sulawesi Selatan 6 Kec. Ujung Bulu TPS 1 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara di TPS 1 Kel. Ujung Bulu	
		Termohon	Pemohon
1.	Anwar Wahab,S.Sos	0	
2.	Didis Abdi Abubaeda, SE	1	
3.	Ince Nurlinda Sari	0	
4.	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	39	0
5.	Risnawati	0	
6.	Drs. Sudirman Mannaf,M.Si	1	
7.	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	0	
8.	Ir. Aminah Naslia	0	
9.	Drs. H. Kamil Ruddin,M.Si	0	

8. Bahwa setelah dilakukan pencocokan, sesuai alat bukti (Model C1 DPRD Provinsi) maka ditemukan bahwa apa yang disampaikan pemohon pada permohonannya tidak berdasar, karena perolehan suara caleg No. 4 (Drs. Muslimin Daud) di TPS 1 Kelurahan Ujung Bulu sebanyak 39 bukan 0 seperti yang tertera di materi permohonan Pemohon.
9. Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota Dprd) Menurut Termohon Di Kabupaten/Kota - Dapil Sulawesi Selatan 6 Kec. Ujung Kota Parepare TPS 12 Labukkang, untuk Pengisian Keanggotaan DPRD



No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara di TPS 12 Kel. Labukkang	
		Termohon	Pemohon
1.	Anwar Wahab,S.Sos	1	
2.	Didis Abdi Abubaeda, SE	1	
3.	Ince Nurlinda Sari	3	
4.	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	56	49
5.	Risnawati	4	
6.	Drs. Sudirman Mannaf,M.Si	0	
7.	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	1	
8.	Ir. Aminah Naslia	1	
9.	Drs. H. Kamil Ruddin,M.Si	2	

10. Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) Menurut Termohon Di Kabupaten/Kota - Dapil Sulawesi Selatan 6 Kec. Ujung Kota Parepare TPS 8 Kelurahan Labukkan, Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara di TPS 8 Kel. Labukkang	
		Termohon	Pemohon
1.	Anwar Wahab,S.Sos	2	
2.	Didis Abdi Abubaeda, SE	0	
3.	Ince Nurlinda Sari	1	
4.	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	39	0
5.	Risnawati	0	
6.	Drs. Sudirman Mannaf,M.Si	0	
7.	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	0	
8.	Ir. Aminah Naslia	1	
9.	Drs. H. Kamil Ruddin,M.Si	1	

11. Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD) Menurut Termohon Di Kabupaten/Kota - Dapil Sulawesi Selatan 6 Kec. Ujung Bulu TPS 27 Kelurahan Lapadde, Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara di TPS 27 Kel. Lapadde	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Anwar Wahab,S.Sos	1	
2.	Didis Abdi Abubaeda, SE	3	



3.	Ince Nurlinda Sari	5	
4.	<b>Drs. Muslimin Daud</b>	70	68
5.	Risnawati	1	
6.	Drs. Sudirman Mannaf, M.Si	4	
7.	<b>Ir. Andi Hery Suhari Attas</b>	0	
8.	Ir. Aminah Naslia	0	
9.	Drs. H. Kamil Ruddin, M.Si	3	

12. Bahwa oleh karena itu TERMOHON berpendapat bahwa Keputusannya mengenai perolehan suara/suarah sah *in litis* adalah sesuai dengan fakta sebenarnya, tidak ada penambahan suara secara manipulatif sebagaimana dalil PEMOHON.

13. Bahwa oleh karena PEMOHON mendalilkan adanya selisih suara tersebut, maka PEMOHON harus membuktikan adanya Permohonan tersebut. Untuk itu, kami men-*someer* PEMOHON untuk membuktikan dalil tersebut;

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan II diberi tanda bukti T-6.SULSEL II.1 sampai dengan bukti T-6.SULSEL II.9, T-6.SULSEL II.1 sampai dengan bukti T-6.SULSEL II.28 dan T-6.SULSEL II.61 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:

### **Sulawesi Selatan II**

- Bukti T-6.SULSEL II.1 : Model DB-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Soppeng)
- Bukti T-6.SULSEL II.2 : Model DA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-kecamatan Marioriwao)
- Bukti T-6.SULSEL II.3 : Model DA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-kecamatan CITTA)
- Bukti T-6.SULSEL II.4 : Model DA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-kecamatan Liliraja)
- Bukti T-6.SULSEL II.5 : Model DA-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-kecamatan Lilirilau)
- Bukti T-6.SULSEL II.6 : Model DA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-kecamatan Lalabata)
- Bukti T-6.SULSEL II.7 : Model DA-2 DPR (Pernyataan Kejadian Khusus dn Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara)
- Bukti T-6.SULSEL II.8 : Model DA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-kecamatan Donri-Donri)
- Bukti T-6.SULSEL II.9 : Model DA-1 DPR (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap Kelurahan/Desa se-kecamatan Marioriawa)
- Bukti T.6.SULSEL II.1 : Berita acara Nomor : 36/BA/IV/2014 Tentang Pencermatan hasil perolehan suara sah partai dan calon tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 tertanggal 22 April 2014





- Bukti T.6.SULSEL II.2 : Berita acara Nomor : 40/BA/IV/2014 Tentang Penceramatan hasil perolehan suara sah partai dan calon tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 tertanggal 26 April 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.3 : Berita acara Nomor : 42/BA/IV/2014 Tentang Penceramatan daftar pemilih tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 tertanggal 28 April 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.4 : MODEL DB-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di daerah pemilihan DPR Sulawesi Selatan II dalam Pemilihan Umum tahun 2014.
- Bukti T.6.SULSEL II.5 : MODEL DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di daerah pemilihan DPR Sulawesi Selatan II dalam Pemilihan Umum tahun 2014.
- Bukti T.6.SULSEL II.6 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kecamatan Bulukumpa.
- Bukti T.6.SULSEL II.7 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota beserta 13 TPS di Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.8 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.9 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di 7 TPS Desa Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.10 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



- T.6.SULSEL II.11 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR beserta 7 TPS di Desa Bulu-Bulo Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- T.6.SULSEL II.12 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR beserta 8 TPS di Desa Bonto Minasa Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.13 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR beserta 5 TPS di Desa Ballangtaroon Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.14 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR beserta 7 TPS di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.15 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR beserta 6 TPS di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.16 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota beserta 6 TPS di Desa Kambuno Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.17 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR beserta 9 TPS di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.18 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.19 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di 8 TPS Desa Tibono Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.20 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



- Bukti T.6.SULSEL II.21 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Desa Batulohe Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.22 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.23 : MODEL D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di 4 TPS Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.24 : BA Nomor 312.2/Pileg/BA/IV/2014 Penetapan Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Bukti T.6.SULSEL II.25 : BA Nomor 312.3/Pileg/BA/IV/2014 tentang Penetapan Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Provinsi Sulsel pada Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.26 : BA Nomor 272/BA/III/2014 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.27 : MODEL DD DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Provinsi di Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL II.28 : Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD di tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014
- Bukti T.6.SULSEL.II.61 : Model C-1 Plano DPR-RI di TPS 9 Kelurahan Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab.Bone

Termohon mengajukan seorang saksi untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Suhartini

- Saksi adalah Anggota PPK, Desa Punto;



- Saksi menerangkan bahwa terkait permasalahan di TPS 04 Kelurahan Sukamaju;

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 pukul 21.35 WIB, Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh **Muhammad Anis Matta selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera** dan **Muhammad Taufiq Ridlo selaku Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Zainuddin Paru, S.H dkk, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa permohonan pemohon dalam perkara nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/V/2014 yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2014, adalah melampaui batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalam permohonan a quo pemohon mendalilkan telah terjadi **MANIPULASI DATA** dengan mengemukakan modus operandi dari tindakan termohon dalam memanipulasi data dimaksud, yaitu : manipulasi sehingga terjadi “PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH” sebagaimana yang telah dituduhkan oleh pemohon tersebut;
2. Bahwa persoalan **MANIPULASI DATA**, sebagaimana tuduhan pemohon tersebut tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan a quo, melainkan masuk dalam kewenangan peradilan pidana, yang harus lidik, disidik, didakwa, dan dituntut, serta diputus sebagai kejahatan pidana pemilu, sebagaimana rumusan Bab XXII Ketentuan Pidana, UU RI



Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Bahwa substansi dari objek permohonan pemohon sepanjang menyangkut Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, **adalah kabur dan tidak jelas**, hal ini terlihat pada dalil-dalil posita pemohon, pemohon dalam hal ini telah keliru dalam menyusun permohonan a quo, yang mana pemohon menyatukan dua dalil objek permohonan dalam 1 (satu) permohonan pemohon sehingga mengakibatkan permohonan pemohon tidak jelas dan kabur tentang objek permohonan pemohon yaitu :
  - o Tentang penetapan angka Bilangan Pembagi Pemilih, untuk Daerah Pemilihan Sulsel 2;
  - o Tentang Kecurangan yang bersifat Massif, yang dilakukan oleh Bupati pada kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Wajo, yang hanya berupa asumsi, tanpa disertai bukti-bukti;
4. Bahwa sudah jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).



5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan pemohon sepanjang menyangkut Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

##### **Perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera di satu atau beberapa Dapil untuk DPR.**

Menurut Pemohon, Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan Pemohon di Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

##### **Dapil Sulawesi Selatan II untuk Pengisian Keanggotaan DPR**

Menurut Pihak Terkait Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA			PEROLEHAN KURSI		
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait



1.	Partai Nasdem	113.286	113.286	113.286	1	1	1
2.	P K B	70.266	70.266	70.266	0	0	0
<b>3.</b>	<b>PKS</b>	<b>107.095</b>	<b>107.095</b>	<b>107.095</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
4	PDI P	112.263	112.263	112.263	1	1	1
5	Golkar	373.964	373.964	373.964	2	2	2
<b>6</b>	<b>Gerindra</b>	<b>271.072</b>	<b>271.153</b>	<b>271.072</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
7	Demokrat	180.747	180.747	180.747	1	1	1
8	PAN	135.876	135.876	135.876	1	1	1
9	PPP	137.320	137.320	137.320	1	1	1
10	Hanura	90.172	90.172	90.172	0	0	0
14	PBB	22.683	22.683	22.683	0	0	0
15	PKPI	9.171	9.171	9.171	0	0	0

1. Bahwa klaim perolehan suara Pemohon seperti dalam tabel diatas adalah tidak benar, sebab pencacahan data terhadap form C-1 yang dilakukan oleh pemohon dengan membandingkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada form DC-1, tidak menggambarkan secara utuh dan tepat seluruh Kabupaten yang berada di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II;
2. Bahwa dalil pemohon tentang meningkatnya jumlah pengguna hak pilih yang sifatnya manipulatif, adalah dalil yang tidak benar karena hanya didasarkan pada praduga/asumsi semata, dan tanpa didasari bukti yang valid;
3. Bahwa selanjutnya claim pemohon, tentang Jumlah suara sah seluruh partai politik Dapil DPR Sulawesi Selatan II, yang sebesar 1.454.957 adalah tidak berdasarkan dan tanpa didasari bukti-bukti yang valid. Karena seharusnya pemohon merinci dan menjelaskan yang disertai bukti-bukti yang valid mengenai angka 1.454.957 perolehan suara sah seluruh partai politik Dapil DPR Sulsel II;



No	Keterangan/Uraian	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	selisih
1	Jumlah suara sah	1,623,915	1,454,957	1,623,915	<b>168,958</b>
2	Jumlah perolehan suara :				
	Partai PKS	107,090	107,090	107,090	
	Partai GERINDRA	271,072	271,072	271,072	
3	Bilangan Pembagi Pemilih	161,662	161,662	161,662	

4. Bahwa selisih penghitungan perolehan suara sah untuk seluruh partai politik di Dapil DPR Sulsel II, yang dklaim oleh pemohon, jika dibandingkan dengan hasil penghitungan perolehan suara sah untuk seluruh partai politik di Dapil DPR Sulsel II versi termohon adalah sebesar 168.959 (seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara, adalah tidak jelas dan lebih bersifat asumsi, tanpa disertai bukti penelusuran untuk seluruh kabupaten yang tercakup dalam Dapil DPR Sulsel II, Pemohon seharusnya menguraikan secara jelas selisih 168.958 suara sah untuk seluruh TPS Dapil DPR Sulsel 2 yang harus dihilangkan, sehingga kelihatan di TPS mana hal yang dklaim Pemohon itu terjadi;

## II. PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;





- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DPR Sulawesi Selatan II yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50. WIB tetap berlaku;
- Menetapkan Jumlah suara sah seluruh partai politik, Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DPR Sulawesi Selatan II adalah sebesar 1.623.915 suara sah, bukan 1.454.957 suara;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
  1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai PKS sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional sebesar 107.095 suara;
  2. Perolehan suara yang benar untuk Partai GERINDRA sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional sebesar 271.072 suara;
  4. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 (satu) kursi;
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan beberapa alat bukti surat/tulisan atau lainnya yang diberi tanda bukti PT-3.1 Sampai dengan bukti PT-3.15.3 dan telah disahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut:



- Bukti PT-3.1 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/ Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DC-1 DPR di (Kab. Sinjai, Kab. Bone, Kab. Maros, Kab. Bulukumba, Kab. Pangkep, Kab. Barru, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Pare Pare Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)
- Bukti PT-3.2 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB dan DB-1 DPR di Kab. Sinjai Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)
- Bukti PT-3.3 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB-1 DPR di Kab. Bone Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)
- Bukti PT-3.4 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB-1 DPR di Kab. Maros Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)
- Bukti PT-3.5 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB-1 DPR di Kab. Bulukumba Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)
- Bukti PT.3.6 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



(Model DB-1 DPR di Kab. Pangkep Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.7 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB-1 DPR di Kab. Barru Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.8 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB-1 DPR di Kab. Soppeng Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.9 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB-1 DPR di Kab. Wajo Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.10 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DB-1 DPR di Kab. Kota Pare Pare Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.11 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumpa Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.12 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon



anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model D dan D-1 di Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.13 : Fotocopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model D-1 DPR di Desa/ Kelurahan Tanete Kab. Bulukumba Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.14.1 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Lampiran Model C-1 DPR di TPS 5 Desa Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.14.2 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Lampiran Model C-1 DPR di TPS 5 Desa Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.14.3 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Lampiran Model C-1 DPR di TPS 5 Desa Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.15.1 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Lampiran Model C-1 DPR di TPS 3 Desa Bonto Bulaeng Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)



Bukti PT-3.15.2 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Lampiran Model C-1 DPR di TPS 3 Desa Bonto Bulaeng Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan)

Bukti PT-3.15.3 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Lampiran Model C-1 DPR di TPS 1 Desa Bonto Bulaeng Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Dapil: Sulawesi Selatan II Provinsi Sulawesi Selatan.

dan

Bukti PT-3.16.1 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 1 Desa Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)

Bukti PT-3.16.2 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 2 Desa Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)

Bukti PT-3.16.3 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 3 Desa Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)

Bukti PT-3.16.4 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 4 Desa Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)

Bukti PT-3.16.5 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 5 Desa Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)



- Bukti PT-3.16.6 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 6 Desa Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.16.7 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 7 Desa Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.16.8 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 8 Desa Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.16.9 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 10 Desa Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.16.10 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 12 Desa Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.16.11 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 13 Desa Tanete Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.17.1 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 3 Desa Jawi Jawi Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C)
- Bukti PT-3.17.2 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 4 Desa Jawi Jawi Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)



- Bukti PT-3.17.3 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 5 Desa Jawi Jawi Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.17.4 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 6 Desa Jawi Jawi Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.17.5 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 9 Desa Jawi Jawi Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.17.6 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 10 Desa Jawi Jawi Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.18.1 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 1 Desa Balla Saraja Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.18.2 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 2 Desa Balla Saraja Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.18.3 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan



Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS  
3 Desa Balla Saraja Kecamatan Bulukumpa Kab.  
Bulukumba (Model C-1)

Bukti PT-3.19 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan  
Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS  
4 Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kab.  
Bulukumba (Model C-1)

Bukti PT-3.20.1 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan  
Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS  
1 Desa Buio Bulo Kecamatan Bulukumpa Kab.  
Bulukumba (Model C-1)

Bukti PT-20.2 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan  
Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS  
04 Desa Bulo Bulo Kecamatan Bulukumpa Kab.  
Bulukumba (Model C-1)

Bukti PT-3.21.1 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan  
Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di  
TPS 1 Desa Bonto Minasa Kecamatan Bulukumpa  
Kab. Bulukumba (Model C-1)

PT-3.21.2 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan  
Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di  
TPS 2 Desa Bonto Minasa Kecamatan Bulukumpa  
Kab. Bulukumba (Model C-1)

Bukti PT-3.21.3 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan  
Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di  
TPS 3 Desa Bonto Minasa Kecamatan Bulukumpa  
Kab. Bulukumba (Model C-1)





- Bukti PT-3.21.4 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 4 Desa Bonto Minasa Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba
- Bukti PT-3.22 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 2 Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.23 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 5 Desa Kambuno Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.24.1 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 3 Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.24.2 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 4 Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kab. Bulukumba (Model C-1)
- Bukti PT-3.25 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014 di Desa Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kab. Bone (Model D-1)
- Bukti PT-3.26.1 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 3 Desa Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kab. Bone (Model C-1)
- Bukti PT-3.26.2 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 9 Desa Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kab.



### Bone (Model C-1)

- Bukti PT-3.26.3 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 10 Desa Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kab. Bone (Model C-1)
- Bukti PT-3.26.4 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 11 Desa Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kab. Bone (Model C-1)
- Bukti PT-3.26.5 : Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu tahun 2014 di TPS 12 Desa Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kab. Bone (Model C-1)

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 pukul 15.00 WIB;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.04 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 14.25 WIB. dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan



demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, pukul 11.45 WIB. dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.



Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316 selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon, secara umum, dan Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) secara khusus untuk permohonan Pemohon terkait DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan hari Selasa, 10 Juni 2014, Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan Pemohon perihal sengketa Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 6 atas nama Ir. Andi Hery Suhari Attas;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 UU MK, menurut Mahkamah, penarikan permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai



politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.14 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

### **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa Termohon, secara umum, dan Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) secara khusus untuk permohonan Pemohon Dapil DPR RI Sulawesi Selatan II, mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] di atas yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon, secara umum, dan Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) secara khusus untuk permohonan Pemohon Dapil DPR RI Sulawesi Selatan II, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 6 (Perseorangan Calon atas nama Ir. Andi Hery Suhari Attas)**

[3.11.1] Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.6] di atas, pada pokoknya Mahkamah menyatakan penarikan kembali permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi



Dapil Sulawesi Selatan 6 Perseorangan Calon atas nama Ir. Andi Hery Suhari Attas adalah beralasan menurut hukum;

### **DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II**

**[3.11.2]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi manipulasi data dengan cara:

1. Menambah perolehan suara sah sehingga terjadi perbedaan antara hasil berdasarkan Formulir Model C-1 dengan Formulir Model DC-1 yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Maros;
2. Akibat penambahan suara tersebut, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang terdapat di tujuh Kabupaten tersebut melebihi jumlah DPT dan jumlah kertas suara yang tercatat di TPS;
3. Penyelenggara Pemilu pada tingkat PPS, PPK, KPUD Kabupaten, dan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan secara sengaja membiarkan pelanggaran tersebut yang berakibat pada peningkatan jumlah pengguna hak pilih yang berbeda dengan jumlah pemilih dalam DPT;
4. Akibat manipulasi data sebagaimana dijelaskan di atas, maka rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tidak cermat, teliti, dan akurat yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengguna hak pilih yang sifatnya manipulatif yang berakibat pula pada jumlah suara sah sebesar 1.623.915 suara sehingga penetapan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) menjadi 176.896 suara yang berakibat Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi pada Dapil Sulawesi Selatan II;
5. Menurut Pemohon, angka BPP untuk Dapil *a quo* adalah 161.662 suara sehingga seharusnya Pemohon memperoleh tambahan 1 (satu) kursi pada metode penghitungan sisa suara karena kelebihan sisa suara Pemohon sebesar 109.491 suara atau masih lebih besar dibandingkan jumlah perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hanya sebesar 107.095 suara;





6. Di Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Wajo, terjadi kecurangan yang bersifat masif dengan cara para Bupati di kabupaten tersebut mengerahkan aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membantu, baik secara finansial maupun dengan tekanan kepada masyarakat, memilih Caleg tertentu atau partai politik tertentu;
7. Terdapat pemberian dalam bentuk sembako, uang, dan bantuan lainnya yang dilakukan oleh Partai Politik tertentu pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Dapil Sulawesi Selatan II *a quo*;

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar adanya dan tetap berpendirian pula sebagaimana yang telah dinyatakan pada bagian eksepsi di atas, yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon *a quo* yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;
2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama terhadap permohonan Pemohon *a quo*, seandainya pun dalil Pemohon *a quo* benar



- adanya, Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perbedaan pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam DPT yang berpengaruh pada jumlah surat suara sah yang pada akhirnya berpengaruh pula pada angka BPP di Dapil *a quo*;
3. Bahwa menurut Mahkamah, terlepas dari posita permohonan Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka 1 dan angka 2 di atas, seandainya pun benar telah terjadi perbedaan antara pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam DPT, Pemohon tetap tidak menyatakan dengan jelas dan tegas berapa seharusnya perolehan suara yang benar untuk Pemohon karena jika dalil Pemohon tersebut benar adanya, maka sangat dimungkinkan hasil perolehan suara tersebut tidak hanya mempengaruhi kebenaran perolehan suara Pemohon semata tetapi juga termasuk partai politik dan atau caleg partai politik yang ada di Dapil *a quo*;
  4. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* lebih ditujukan pada upaya Pemohon untuk dapat dilakukannya pengurangan perolehan suara sah dengan harapan bahwa jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka Pemohon lebih berkesempatan memperoleh tambahan 1 (satu) kursi di Dapil *a quo* dan permohonan Pemohon tidak ada kaitannya sama sekali dengan berapa jumlah perolehan suara yang benar di Dapil *a quo* menurut Pemohon atau setidaknya Pemohon tidak dapat mendalilkan dan membuktikan berapa sebenarnya perolehan suara sah Pemohon yang benar di Dapil *a quo*;
  5. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak



jelas, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 6 Perseorangan Calon atas nama Ir. Andi Hery Suhari Attas ditarik kembali;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Mengabulkan penarikan kembali sepanjang permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 6 Perseorangan Calon atas nama Ir. Andi Hery Suhari Attas;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams****PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Wiwik Budi Wasito**

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA